



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL AUDIT KINERJA PELAYANAN PEMERINTAH
DAERAH BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH TAHUN 2018 DAN
SEMESTER I TAHUN 2019 PADA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Sebagai tindak lanjut Laporan Hasil Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 Nomor LHAK-553/PW09/3/2019 tanggal 25 Oktober 2019, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan hal sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas dan fungsi sesuai Key Performance Indikator yang telah ditetapkan antara lain untuk penerbitan sertifikasi Nomor Induk Koperasi dengan QR Code;
- b. Melakukan penilaian kesehatan seluruh koperasi secara berkala sesuai peraturan yang berlaku dan menetapkan tolak ukur kinerja untuk penilaian kesehatan koperasi, serta melaporkan hasil penilaian kesehatan koperasi tersebut;
- c. Melakukan pemetaan/mapping area of improvement dari hasil penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam /Unit Simpan Pinjam dan hasil pembinaan Sumber Daya Manusia Koperasi;
- d. Meningkatkan kinerja pembinaan dan pengawasan dengan melakukan sosialisasi aplikasi Online Data Systems dan manfaatnya kepada koperasi binaan;

- e. Melakukan pendataan dan penginputan ke aplikasi Pengembangan Kewirausahaan Terpadu kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Kewirausahaan secara komprehensif pada tahun 2020; dan
- f. Melakukan koordinasi ke Kementerian Koperasi, Usaha Kecil Menengah serta Perdagangan untuk memperoleh aplikasi Online Data Systems yang telah mencakup fitur kewirausahaan/Usaha Kecil Menengah.

KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Februari 2020



Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Perwakilan Provinsi DKI Jakarta.